

pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakup mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

Kedudukan hukum untuk ODGJ semenjak adanya putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022. ODGJ tidak wajib diletakkan dalam pengampuan jika seorang ODGJ ini masih cakup berpikir. Sehingga apabila ODGJ bertindak hukum seperti halnya pembuatan perjanjian maka tindakanya masih dianggap sah.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 yang telah disahkan memberikan perubahan pada pengampuan. Pengampuan ini diberikan kebebasan

memilih untuk diampu atau tidak kepada seorang gangguan jiwa yang bersifat episodik dan memberikan pengampuan wajib kepada seorang gangguan jiwa yang bersifat permanen (dari lahir) ). Pengampuan kepada seorang gangguan jiwa yang permanen ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang diampu untuk bertindak dalam hukum karena dalam pertimbangannya seorang ODGJ yang permanen dianggap tidak cakap sepanjang hari. Seorang ODGJ yang episodik dia masih dianggap masih cakap dalam beberapa waktu. ODGJ ini masih bisa dibantu dengan obat-obatan dari psikiatri agar tetap baik dalam menggunakan pikirannya seperti orang normal lainnya. Penulis berpendapat bahwa seorang ODGJ yang dalam keadaannya berifat episodik dan ringan lebih baik diberikan pendampingan. Kedudukan hukum untuk ODGJ semenjak adanya putusan MK. ODGJ tidak wajib diletakkan dalam pengampuan jika seorang ODGJ ini masih cakap berpikir, sehingga apabila ODGJ bertindak hukum seperti pembuatan perjanjian maka tindakanya masih dianggap sah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan analisis yang telah diuraikan. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan pengampuan di Indonesia seharusnya pengadilan memeriksa orang yang diampu sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 yakni pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum dibentuk dengan sedikitnya 3 orang yang diketuai oleh dokter spesialis

jiwa. Pada Pasal 6 ayat 3 Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain, atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran jiwa. Hal ini harus dijadikan acuan untuk pengadilan agar nanti tidak salah untuk memutuskan.

- 2) Pemeriksaan pengampunan ini seharusnya dilakukan oleh asesmen/forensik psikiatri yang melaksanakan tugasnya sebagai pengumpul data/informasi kepada ODGJ yang di peroleh melalui keahliannya untuk suatu kepentingan dalam hukum, dunia kerja, dsb.
- 3) Untuk ODGJ yang dimana dia mengalami gangguan jiwa yang episodik atau dia masih cakap berpikir. ODGJ ini diberikan kebebasan memilih untuk diampun atau tidak dan sebaiknya ODGJ seperti ini perlu didampingi saja oleh orang terdekatnya seperti keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Anna Keliat, Budi., dan Akemat, 2009. Model Praktik Keperawatan Profesional. Jiwa, EGC, Jakarta.

CST. Kansil Cristine ST, PT. 2008, *Modul Hukum Perdata*. Pradnya Paramita, Jakarta.

- Dalami, dkk. 2009. *Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Jiwa*. Trans Info Media, Jogjakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2014, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Maslim, Rusdi, 2002. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III)*, Unika Atmajaya, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Subekti. 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Penerbit Intermasa, Jakarta.
- Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar )*, Liberty, Yogyakarta.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sutejo. PT. Pustaka Baru 2017, *Konsep dan Praktik Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa: Gangguan Jiwa dan Psikososial*. PT. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Wahyono Darmabrata, 2004, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga* Gitama Jaya, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.

## **Jurnal**

- Muhammad Haidarsyah Kasyfillah dan Abdul Muhid, 2022, "Efektivitas Pelatihan Keterampilan Kerja Untuk Meningkatkan Produktivitas Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas"*, Volume IV, Nomor II, September 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

## **Skripsi**

Aziz, Dimas Fajar, 2019, "Studi Pola Penggunaan Diazepam Pada Pasien Gangguan Bipolar (Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang).", Skripsi, Universitas Muhamadiyah Malang.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa,.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1861. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

## **Wawancara**

Wawancara dengan dr. Ni Kadek Duti Andi Suarjani Putri Lestari, Psikiatri  
Foensik, Rumah Sakit Soerojo Magelang pada tanggal 3 November 2023.

Wawancara dengan Dr. Y. Sari M. Widiyastuti, S.H., M.Hum., Ahli Perdata dan  
Pengajar , Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober  
2023.

Wawancara dengan H Cahyono, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman  
Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2023.

## **Internet**

Dinkes Banten, 2020, Gangguan Jiwa Disebabkan Kimia Otak Yang Tidak Stabil.  
<https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/627/Gangguan-Jiwa-Disebabkan-Kimia-Otak-yang-tidak-Stabil.html>, diakses pada 11 Januari 2023.

Letezia Tobing, S.H., M.Kn., 2015, Pengampuan Sebagai Cara Menghindari  
Penjualan Harta. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengampuan-sebagai-cara-menghindari-penjualan-harta-lt54f1b3ff20b3e>, diakses pada 14  
November 2022.

Farid, 2021, Ini Dampak Gangguan Jiwa Menurut Psikiater.  
<https://www.gatra.com/news-523014-kesehatan-ini-dampakgangguan-jiwa-menurut-psikiater.html>, diakses pada 11 Oktober 2022.

Humas MKRI, 2023, Tafsir MK Terhadap Ketentuan Pengampuan dalam  
KUHPperdata. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19392>,  
diakses pada 3 Oktober 2023.



**LAMPIRAN FOTO**



Wawancara dengan dr. Ni Kadek Duti Andi Suarjani Putri Lestari, Psikiatri  
Foensik, Rumah Sakit Soerojo Magelang pada tanggal 3 November 2023.

